



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yanto Bin (alm) Sukari**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciboleger Lebak Rt.001 Rw.001 Desa Bojong menteng Kec. Leuwidamar Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yanto Bin (alm) Sukari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 685/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Bin (Alm) SUKARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO Bin (Alm) SUKARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 2. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2014 tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka : sudah dirubah (tidak sesuai dengan aslinya) dan Nomor Mesin : sudah dirubah (tidak sesuai dengan aslinya) dengan Shokbleker belakang warna merah dan kunci jok dalam keadaan tidak ada, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Choho dikembalikan kepada saksi korban MAD YUSUF.
 3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa YANTO Bin (Alm) SUKARI, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada Bulan Maret atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Rumah ABDUL KOHAR RHOMADANUS Kampung Kadikaran Rt.001 Rw.001 Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Prov. Banten Kota Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menarik keuntungan, menjual, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban MAD YUSUP kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2014 dengan No. Pol : B-6229-GOC No. Rangka : MH1JFM21XEK712957 No. Mesin : JFM2E1715277 selanjutnya Terdakwa dihubungi MATIN Alias MARTIN (Dalam Berkas terpisah) yang menawarkan Sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2014 dengan No. Pol : B-6229-GOC No. Rangka : MH1JFM21XEK712957 No. Mesin : JFM2E1715277, lalu Terdakwa jawab "ya udah saya yang beli, nanti habis magrib saya kerumah kamu" kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa tiba dirumah MATIN Alias MARTIN langsung Terdakwa beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan, setelah Terdakwa membeli sepeda motor MATIN Alias MARTIN memberikan upah sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat Tahun 2014 Warna Hitam tersebut Terdakwa membawanya dan Terdakwa menjualnya kepada sdr. JUDI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kp. Dukuh Dapin Desa Cibungur kec. Leuwidamar dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dari hasil pembelian dan penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 03.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Ruko Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Serang berpakaian preman sebelumnya mendapatkan informasi dari warga bahwa terdakwa melakukan aktifitas jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan, Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres serang guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. Mad Yusuf bin Sariman.

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol 6229 GOC STNK atas nama Bustomi ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 04.00 Wib di teras rumah saksi di

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cidahu RT. 002 RW. 002 Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;

- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa rumah saksi berpagar bambu ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, selanjutnya Saksi bersama adik saksi Sukma, mencari sepeda motor tersebut, tetapi tidak ditemukan, akhirnya saksi melaporkan ke kantor polisi ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perubahan pada sepeda motor yang saksi lihat, tidak ada plat nomornya dan kunci kontaknya rusak;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2. Sukma bin Sarinan.

- Bahwa Saksi mengetahui kakak saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol 6229 GOC STNK atas nama Bustomi;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 04.00 Wib di teras rumah kakak saksi di Kampung Cidahu RT. 002 RW. 002 Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa rumah saksi berpagar bambu ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang, selanjutnya kakak Saksi bersama saksi, mencari sepeda motor tersebut, tetapi tidak ditemukan, akhirnya saksi melaporkan ke kantor polisi ;
- Bahwa kerugian yang kakak Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perubahan pada sepeda motor yang saksi lihat, tidak ada plat nomornya dan kunci kontaknya rusak;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-3. Matin alias Martin bin Sarudin.

- Bahwa Saksi ditangkap polisi berpakaian preman pada hari Jumát tanggal 7 Juli 2023 karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol B 6229 GOC ;
- Bahwa waktu membeli sepeda motor tersebut, tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari saudara Eriyana pada hari dan tanggalnya lupa bulan Mei 2023 jam 09.00 wib di Kampung Cibunar RT 002 RW 002 Desa Mekarwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak ;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Eriyana pada waktu subuh yang memberitahukan dan menawarkan bahwa ada sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna hitam, saksi bilang bawa aja kerumah, lalu paginya Eriyana datang membawa sepeda motor tersebut, saksi tanya berapa harganya, Eriyana bilang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi bilang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) saja, dan Eriyana setuju, seminggu kemudian datang Terdakwa Yanto kerumah, lalu saksi tawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa membeli dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi memberi Terdakwa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi beli kemudian saksi jual sepeda motor tersebut dibawah standar kepada Terdakwa karena tidak ada suratnya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi berpakaian preman karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol B 6229 GOC;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa taggal 18 Juli 2023 jam 03.00 wib di di Ruko tepatnya di Jalan Boulevard Raya Gading Serpong Cihuni Kecamatan Pagedangan kota Tangerang Selatan
- Bahwa waktu membeli sepeda motor tersebut, tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi Matin seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan setelah membeli sepeda motor tersebut terdakwa diberi uang oleh Matin sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dijual lagi, dan sepeda motor tersebut di beli oleh saudara Judi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dibawah standar karena tidak ada suratnya ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 SPM Honda Beat warna hitam tahun 2014 tanpa NoPol, NoKa : sudah dirubah (tidak sesuai dengan aslinya) dan NoSin sudah dirubah (tidak sesuai dengan aslinya) dengan Shockbekker belakang warna merah dan kunci jok dalam keadaan tidak ada.
- 1 kunci kontak SPM merek Choco.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban MAD YUSUF kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2014 dengan No. Pol : B-6229-GOC No. Rangka : MH1JFM21XEK712957 No. Mesin : JFM2E1715277;
- Bahwa dari Eriyana, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2014 dengan No. Pol: B-6229-GOC No. Rangka: MH1JFM21XEK712957 No. Mesin : JFM2E1715277 kemudian beralih / dibeli oleh Matin alias Martin (Dalam Berkas Terpisah) seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa MATIN Alias MARTIN kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2014 dengan No. Pol: B-6229-GOC No. Rangka: MH1JFM21XEK712957 No. Mesin: JFM2E1715277, kepada Terdakwa yang dijawab Terdakwa: "ya udah saya yang beli, nanti habis magrib saya kerumah kamu" kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa tiba dirumah MATIN Alias MARTIN dan langsung Terdakwa beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan;
- Bahwa MATIN Alias MARTIN kemudian memberikan upah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat Tahun 2014 Warna Hitam milik saksi korban MAD YUSUP tersebut kemudian dijual terdakwa kepada sdr. JUDI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kp. Dukuh Dapin Desa Cibungur kec. Leuwidamar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil jual beli sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Serang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menarik keuntungan, menjual, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa **Yanto Bin (alm) Sukari** yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menarik keuntungan, menjual, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa berawal saksi korban MAD YUSUF kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2014 dengan No. Pol : B-6229-GOC No. Rangka : MH1JFM21XEK712957 No. Mesin : JFM2E1715277;

Bahwa dari Eriyana, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2014 dengan No. Pol: B-6229-GOC No. Rangka: MH1JFM21XEK712957 No. Mesin : JFM2E1715277 kemudian beralih / dibeli oleh Matin alias Martin (Dalam Berkas Terpisah) seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa MATIN Alias MARTIN kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2014 dengan No. Pol: B-6229-GOC No. Rangka: MH1JFM21XEK712957 No. Mesin: JFM2E1715277, kepada Terdakwa yang dijawab Terdakwa: "ya udah saya yang beli, nanti habis magrib saya kerumah kamu" kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa tiba dirumah MATIN Alias MARTIN dan langsung Terdakwa beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan;

Bahwa MATIN Alias MARTIN kemudian memberikan upah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat Tahun 2014 Warna Hitam milik saksi korban MAD YUSUP tersebut kemudian dijual terdakwa kepada sdr. JUDI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kp. Dukuh Dapin Desa Cibungur kec. Leuwidamar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa dari hasil jual beli sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menyadari baik pembelian maupun penjualan dibawah harga standart dan tanpa dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 SPM Honda Beat warna hitam tahun 2014 tanpa NoPol, NoKa : sudah dirubah (tidak sesuai dengan aslinya) dan NoSin sudah dirubah (tidak sesuai dengan aslinya) dengan Shockbekker belakang warna merah dan kunci jok dalam keadaan tidak ada.
- 1 kunci kontak SPM merek Choco.

dikembalikan kepada saksi Mad Yusuf bin Sariman.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah mendapatkan untung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yanto Bin (alm) Sukari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 SPM Honda Beat warna hitam tahun 2014 tanpa NoPol, NoKa : sudah dirubah (tidak sesuai dengan aslinya) dan NoSin sudah dirubah (tidak sesuai dengan aslinya) dengan Shockbekker belakang warna merah dan kunci jok dalam keadaan tidak ada.
- 1 kunci kontak SPM merek Choco.

dikembalikan kepada saksi Mad Yusuf bin Sariman;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. dan Yuliana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Srg